



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Perlu Melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Rencana Pembangunan Daerah Halmahera Tengah Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Kerja Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1444);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Halmahera Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Rencana Pembangunan Daerah disingkat dengan RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk Periode 4 (Empat) tahunan yang merupakan penjabaran Program Kepala Pemerintah Halmahera Tengah dengan berpedoman pada RPJP Halmahera Tengah serta memerhatikan RPJM Nasional.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2023-2026

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023-2026, yang memuat kebijakan arah Keuangan termasuk di dalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Daerah merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tahapan Pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja.

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM  
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BABIX :PENUTUP

(2) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu Kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan Nasional, keadaan Darurat, keadaan luar biasa dan Perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 553